

# KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DENGAN UU SPPA

Laksmidari Khansa Bella Wisnu Wardani<sup>1\*</sup>, Kristiyadi Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [khanzabella@student.uns.ac.id](mailto:khanzabella@student.uns.ac.id)

**Abstract:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara narkotika dengan Anak yang berperan sebagai perantara jual beli narkotika dalam studi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PNWng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka/ dokumen. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan Anak sebagai terdakwa telah sesuai dengan UU SPPA. Anak Berhadapan dengan Hukum telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melalui pembuktian yang telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, persidangan juga telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA dimana Anak diadili berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, hakim dirasa belum maksimal dalam pertimbangannya dimana hakim masih mengesampingkan mengesampingkan beberapa pasal dan asas dalam UU SPPA yang mana hal tersebut mempengaruhi hasil putusan dalam penjatuhan pidana.

**Kata kunci :** Anak Berhadapan dengan Hukum; Perantara Jual Beli Narkotika; UU SPPA

**Abstract :** *This article aims to find out the legal considerations used by Judges in deciding a narcotics case with a child who acts as an intermediary for buying and selling narcotics in the study of verdict Number 4/Pid.Sus-Anak/2022/PNWng. The method used in this research is normative legal research that is prescriptive and applied. The research approach uses a case approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials with library research/ document studies. Based on the research, the results obtained were that the judge's considerations in deciding criminal cases with children as defendants were in accordance with the Law on Juvenile Justice System. Children Against the Law have fulfilled the elements of the article charged by the Public Prosecutor through evidence that is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. In addition, the trial is also in accordance with the provisions of the Law on Juvenile Justice System where children are tried based on the Juvenile Criminal Justice System. However, in sentencing, the judge felt that he had not been optimal in his considerations where the judge still ruled out several articles and principles in the Law on Juvenile Justice System which affected the outcome of the decision in sentencing.*

**Keywords :** *Children Against the Law; Narcotics Sale and Purchase Intermediary; The Law on Juvenile Justice System*

## 1. Pendahuluan

Narkotika di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan yang urgent dan kompleks. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2021 memperlihatkan bahwa

angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95%. Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir<sup>1</sup>. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS) disebabkan oleh kasus narkoba.

Sebagaimana ditentukan oleh Menteri Kesehatan, narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, menyebabkan efek bius, menghilangkan rasa sakit atau nyeri, menyebabkan kantuk, serta menyebabkan kecanduan.<sup>2</sup> Dalam istilah kedokteran, narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan .<sup>3</sup>

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.<sup>4</sup> Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua sekalipun. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak muncul dengan sendirinya, terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya semakin merajalelanya sindikat narkoba di kalangan remaja, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga mengakibatkan kegiatan dari perdagangan jual-beli narkoba tersebut menjadi lebih mudah<sup>5</sup>. Kapasitas anak sebagai perantara ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum.

Anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih

---

<sup>1</sup> BNN, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, ( Jakarta Timur: Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, 2022) : 65.

<sup>2</sup> Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) : 18.

<sup>3</sup> Fatwa Imelda, Heru Santosa, dan Sarma N.L., *Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Dasar*. (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2022) : 107.

<sup>4</sup> Afriadi, Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlepi. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara)”. *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 4 no. 3 (2022): 107, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3>

<sup>5</sup> Gde Ary Sutarya dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkoba.” *Jurnal Kertha Negara*, vol. 10 no. 02 (2022): 155, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/79105>

cepat. Terdapat definisi dan rentan usia masing-masing dalam ketentuan hukum terkait anak, sehingga penggolongan mengenai usia anak tidaklah seragam, ada yang memberi batasan usia 21 ( dua puluh satu) tahun, 18 ( delapan belas) tahun, ada pula 17 ( tujuh belas) tahun.<sup>6</sup>

Anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana tetap akan diberi penjatuhan pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana pada anak ini tidak berfokus pada pembalasan atau untuk memberikan penderitaan atas apa yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik bagi anak untuk menjadi generasi yang berguna bagi bangsa. Landasan hukum mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan ini belum diatur secara khusus mengenai bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng merupakan salah satu perkara dengan terdakwa adalah Anak. Anak dalam perkara ini terbukti telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana hakim dalam memutus perkara narkotika dengan anak sebagai terdakwa yang dalam hal ini berperan sebagai perantara jual beli berdasarkan UU SPPA.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka/ dokumen. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.<sup>7</sup>

## 3. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum sebagai upaya dalam menangani permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tindak pidana Narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana yang

---

<sup>6</sup> Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.” *YUDISIA Jurna I (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam)*, vol. 8 no. 1 ( 2017) : 76, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 3-237

berat sementara Peradilan Anak di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>8</sup>

Apabila terjadi suatu tindak pidana yang dalam hal ini narkoba dengan terdakwa adalah Anak, maka peradilan akan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Undang-undang ini memiliki tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak juga berbeda dengan orang dewasa. Menurut UU SPPA, anak yang dapat dikenai sanksi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu anak yang belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap berusia 14 (empat belas) tahun, dan anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak 12 tahun ke bawah tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, anak yang berumur dijelaskan diatas belum cukup dewasa untuk mengerti perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Pasal 69 UU SPPA terdakwa Anak yang melakukan tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun maka akan dikenai Tindakan. Untuk Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun keatas bisa dijatuhi pidana kepada anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari hukuman untuk orang dewasa.<sup>9</sup>

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng yang merupakan perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa merupakan Anak yang bertindak sebagai perantara jual beli narkoba. Anak dalam perkara ini didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dikaitkan dengan UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, hakim berpendapat bahwa Anak telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1). Terhadap unsur “ setiap orang”, Penuntut Umum mengajukan Anak Berhadapan dengan hukum dimana dalam keterangannya Anak membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana yang dimaksudkan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana hukum acara dalam memeriksa perkara ini berpedoman pada hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA tersebut, dimana Anak haruslah masuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No.1606/2004 Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 10 Maret 2004, sehingga ketika tindak pidana yang didakwakan

---

<sup>8</sup> Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam. “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”. *Jurnal Egalita*, vol. 11 no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4552>

<sup>9</sup> Gde Ary Sutarya dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkoba.” *Jurnal Kertha Negara*, vol. 10 no. 02 (2022): 160, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/79105>

terjadi, usia Anak 17 (tujuh belas tahun) 11 (sebelas) bulan, sehingga belum genap 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian unsur tersebut terbukti.

Unsur pidana yang kedua yaitu “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”. Hakim mempertimbangkan bantahan Anak yang menyatakan bahwasanya Anak tidak mengetahui isi bungkus yang dibawa digengaman tangannya. Selanjutnya Hakim mengacu pada keterangan Saksi Hendra Hendrawan dan Saksi Muhamad Elvid Munthoha dipersidangan yang menegaskan benar pada saat penangkapan dan diinterogasi Saksi bertanya kepada Anak mengenai barang yang dibawa ditangan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab bahwa barang tersebut “Sabu”, baru setelahnya jawaban Anak Berhadapan Dengan Hukum ditanyakan dan dibenarkan Saksi Ariyanti yang juga di lokasi.

Majelis hakim selanjutnya menjadikan perbedaan keterangan antara Anak Berhadapan dengan Hukum dan keterangan Para Saksi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusannya. Bahwa uraian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwasanya sebenarnya Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah mengetahui sebelumnya mengenai barang yang dibawa digengaman tangannya pada saat penangkapan adalah berupa Sabu. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan Bulan), dan pelatihan kerja di Rutan Wonogiri pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari selama 1 (satu) bulan. Majelis Hakim dalam putusannya mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU SPPA yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap anak.

Putusan Nomor : 4/Pid Sus-Anak/2022/PN Wng telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam putusan tersebut Anak sebagai terdakwa dalam perkara diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut. Akan tetapi sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dirasa terlalu berat bagi Anak dimana Anak dalam perkara ini hanya berperan sebagai perantara jual beli dan tidak pula mengkonsumsi narkotika. Majelis hakim terkesan mengesampingkan rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Klaten, yang merekomendasikan agar perkara Anak diutamakan dan diupayakan melalui tindakan berupa Pidana dengan Syarat sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA.

Hakim dirasa belum memperhatikan mengenai Pasal 73 ayat (1) UU SPPA tentang Pidana dengan syarat dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Sehingga sebenarnya pidana yang dijatuhkan Hakim telah memenuhi klausul dalam Pasal 73 Ayat (1) UU SPPA, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkannya. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada

kepentingan anak.<sup>10</sup> Sehingga hukuman yang diberikan terhadap Anak dirasa masih begitu berat meskipun telah didasarkan pada UU SPPA.

Polemik keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menyebabkan keambiguan dalam menempatkan status anak sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban eksploitasi jaringan narkoba.<sup>11</sup> Anak dalam perkara ini juga merupakan korban orang dewasa yang memanfaatkannya demi keuntungan bagi mereka. Hal ini didukung dari keterangan Anak bahwa sebelumnya ia sempat menolak untuk mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut, akan tetapi Saksi Ariyanti mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ia mengenal orang tersebut.

Sanksi pidana pada Anak sebenarnya kurang tepat dijatuhkan karena berdasarkan UU SPPA yang menganut asas keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan dan bukan pembalasan. Namun, Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus melihat tindak pidana apa yang dilakukan oleh Anak.<sup>12</sup> Selain memandang dari aspek pidana bahwa perbuatan Anak merupakan kejahatan, perlu dilihat pula dari aspek sosial bahwa perlu adanya perlindungan bagi hak-hak Anak yang berlaku terlebih hak-hak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak. Hakim sebagai pemutus dari suatu tindak pidana wajib melakukan pertimbangan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan dari hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terlebih dalam perkara ini yaitu Anak.

#### 4. Kesimpulan

Putusan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Dimana dalam perkara ini terdakwa merupakan Anak yang berperan sebagai perantara jual beli sehingga Anak diadili berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Dalam amar putusannya Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan Bulan), dan pelatihan kerja di Rutan Wonogiri pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari selama 1 (satu) bulan, menurut penulis belum tepat. Penulis merasa bahwa hakim dalam pertimbangannya kurang maksimal, dimana hakim masih mengesampingkan beberapa pasal dan asas dalam UU SPPA yang mana hal tersebut mempengaruhi hasil putusan dalam penjatuhan pidana, sehingga pertimbangan tersebut dirasa belum memenuhi hak anak dalam memperoleh keadilan. Selain memandang dari aspek pidana bahwa perbuatan Anak merupakan kejahatan, perlu dilihat pula dari aspek sosial bahwa perlu adanya perlindungan bagi hak-hak Anak yang berlaku terlebih hak-hak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak.

---

<sup>10</sup> Koesno Adi. *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang* (Malang : Universitas Brawijaya, 2009). 6

<sup>11</sup> Henky Fernando, Hasse Jubba, Yuniar Galuh Larasati, dan Syahrul Akmal Latif. "Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Community*. vol. 8 no. 2. (2022): 189 <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5491>

<sup>12</sup> Khorisima Gusasih, "Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Narkoba dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Kng.)" *Jurnal Verstek* vol. 5 no. 2 (2017):262-263 <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33498>.

## Referensi

- Adi, Koesno. *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. Malang : Universitas Brawijaya, 2009.
- Afriadi, Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlepi. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara)". *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 4 No. 3 (2022): 107, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3>
- Bagian 1 Konvensi Hak-Hak Anak
- BNN. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2022.
- Fernando, Henky, dkk. "Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Community*. Vol. 8 No. 2. (2022): 189, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5491>
- Gusasih, Khorisima. "Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Narkotika dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Kng.)" *Jurnal Verstek* Vol. 5 No. 2 (2017):262-263 <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33498>.
- Imelda, Fatwa, dkk. *Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Dasar*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia. 2022.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam." *YUDISIA Jurnal (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam)*, Vol. 8 No. 1 ( 2017) : 76, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>
- Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng
- Suhadak, Faridatus, Imam Sukadi, Khairul Umam. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia". *Jurnal Egalita*, Vol. 11 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4552>
- Sutarya, Gde Ary dan Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika." *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10 No. 02 (2022): 155, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/79105>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika